

Prosedur dan Persyaratan Permohonan Keanggotaan

1. Persyaratan Keanggotaan Pemohon PAKD dan Calon PAKD

Bagi pemohon yang hendak mengajukan pendaftaran keanggotaan dalam Kliring, wajib untuk mengisi dan menyampaikan formulir yang disediakan oleh Kliring, dengan melampirkan dokumentasi yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagai pemohon yaitu:

a. Persyaratan Permodalan dan Kesehatan Keuangan Pemohon

Pemohon wajib untuk memenuhi dan mempertahankan persyaratan permodalan dan kesehatan keuangan sebagai berikut:

1. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) pada saat pengajuan permohonan.
2. Wajib mempertahankan ekuitas positif paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau batasan permodalan minimal yang ditetapkan OJK setiap saat.
3. Sumber dana untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilarang berasal dari pinjaman, kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan persyaratan permodalan dan kesehatan keuangan dalam huruf A angka 1, dapat dibuktikan dengan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Pemohon dan setiap perubahannya (apabila ada) beserta dengan setiap persetujuan dan/atau pengesahan dari kementerian yang berwenang
2. Salinan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir sejak pengajuan permohonan, yang

telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK

3. Salinan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
4. Riwayat volume transaksi Pemohon 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi volume transaksi 3 (tiga) tahun selanjutnya.

b. Persyaratan Tata Kelola Perusahaan Pemohon

Pemohon keanggotaan Kliring wajib memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang dinilai dari:

1. Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung kegiatan usahanya, yang paling sedikit mencakup divisi atau fungsi teknologi informasi, audit internal, hukum, kepatuhan, manajemen risiko, layanan dan pengaduan Konsumen, serta akuntansi dan keuangan.
2. Memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan mayoritas berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Direktur utama wajib berstatus Warga Negara Indonesia.
3. Memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
4. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan Aset Keuangan Digital untuk menghindari konflik kepentingan.

Pemenuhan persyaratan tata kelola perusahaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 di atas, dapat dibuktikan dengan menyampaikan dokumen persyaratan berupa:

1. Profil perusahaan yang telah diperbarui terakhir kali;
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama perusahaan Pemohon;
3. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
4. Salinan identitas setiap Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik manfaat dari perusahaan Pemohon berupa riwayat hidup, Kartu Tanda Penduduk / Paspor, NPWP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
5. Salinan legalitas pemegang saham pengendali.

c. Persyaratan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Pemohon

Pemohon wajib menunjukkan komitmen dan kapabilitas dalam mengelola risiko dan kepatuhan dengan membuktikan:

1. Memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur tertulis dalam proses pengelolaan risiko.
2. Memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur tertulis mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) yang sejalan dengan peraturan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan/atau instansi pemerintahan lainnya yang terkait.
3. Memiliki fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan usaha Anggota Kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan manajemen risiko dan kepatuhan dibuktikan dengan menyampaikan:

1. Salinan SOP terkait penerapan APU, PPT dan PPPSPM dalam perusahaan dan
2. Salinan SOP terkait pengelolaan manajemen risiko perusahaan;